



**KUBAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 045, Tahun 2018

TENTANG

**SKIN OPERASIONAL SIKLOAN DASAR KECERDI MURUNG BARI 5
KELOMPOK MURUNG BARI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Mengingat :**
1. Bahwa untuk memberikan keputusan, tindakan dan tindakan operasional serta bentuk administrasi terhadap Sekolah Dasar Negeri Murung Sari 5 Kecamatan Amuntai Tengah yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1975, maka perlu memberikan izin operasional;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penguatan Undang-Undang No. 3 Dit. Tahun 1965 tentang Pendidikan Dasar Tingkat II & Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2736) sehingga Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidik, Pendidik, dan Penunjang Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberitahuan SKPD Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendidikan atau Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberitahuan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Rumusan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Urutan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN

- Mengucapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Murung Sari 5 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA :** Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten ;
- KETIGA :** Kepala Sekolah wajib membuat laporan tahunan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Provinsi dan APBD ;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 03 Maret 2018



Dr. H. N. N. N. N. N.

NIP. 19630415 198003 1 007

Tersusun : 1. Kepala TPA

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yg. Direktorat Pendidikan SD & Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan yg. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan & Banjarmasin